

Sangatta,01 Februari 2023

Nomor

: 010/PM.00.02/K.KI-04/02/2023

Sifat Perihal : Penting : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabuppaten Kutai Timur

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum:

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Surat Pemilu Nomor 274/PM.00.00/KI/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penelitian Administrasi calon Pantarlih, Pengumuman Hasil seleksi calon Pantarlih dan Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan penelitian administrasi calon Pantarlih dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;
 - b. Melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih;
 - Mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. Mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
 - e. Menetapkan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlih paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir;
 - f. Melaksanakan tahapan Penelitian Administrasi calon Pantarlih, Pengumuman Hasil seleksi calon Pantarlih dan Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

ppasiling, MH

PEMIL Retua

Tembusan Kepada YTH:

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Arsip